



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Efendi bin Ismail, tempat dan tanggal lahir aceh besar, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lambeugak, Gampong lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Lambeugak, Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Aceh sebagai Pemohon I

Mukhrina binti M. Husain, tempat dan tanggal lahir Geulanggang, 09 Agustus 1985, agama , pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kuta Baro, Gampongulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Ulee Blang Mane, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: M. Husain dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Darman B dan 2).Tgk. Ali Basyah dengan mas kawin berupa 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda dan status Pemohon II adalah Janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; Ameera Salina, tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 September 2023;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan, Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semuabiaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Efendi bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Mukhrina binti M. Husain**) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 di Gampong Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Mencatat Pernikahan tersebut dalam buku kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara nomor 109/Pdt.P/2024/ Ms.Lsm dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 109/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp ,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)